



BUPATI NGADA
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI PESERTA BANTUAN BELAJAR

BUPATI NGADA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Peserta Bantuan Belajar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PESERTA
BANTUAN BELAJAR .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan .
2. Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan .
3. Daerah adalah Kabupaten Ngada .
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada .
5. Bupati adalah Bupati Ngada .
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif bagi Peserta Bantuan Belajar yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar .

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk – bentuk sanksi administratif ; dan
- b. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

BENTUK – BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada Peserta Bantuan Belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ; dan
 - c. penghentian bantuan pembiayaan bagi Bantuan Belajar .

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 5

Pengenaan sanksi administratif bagi peserta Bantuan Belajar yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar berdasarkan kriteria :

- a. berat atau ringannya pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh Peserta Bantuan Belajar ; dan
- b. melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat membentuk tim untuk melakukan kajian atau evaluasi terhadap Peserta Bantuan Belajar yang melanggar kewajibannya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah .
- (2) Berdasarkan hasil kajian atau evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan sanksi administratif .
- (3) Hasil kajian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati .

Pasal 7

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif bagi Peserta Bantuan Belajar berdasarkan hasil kajian atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Peserta Bantuan Belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Sanksi Administratif

Pasal 8

- (1) Penyampaian teguran lisan dengan cara tatap muka atau bersurat sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut oleh pejabat pada unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat kepada Peserta Bantuan Belajar yang menyelenggarakan kewajibannya.
- (2) Apabila teguran lisan dengan bersurat atau dengan tatap muka selama 3 (tiga) kali berturut – turut tidak dihiraukan, maka dilanjutkan dengan teguran secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Penyampaian teguran tertulis atau bersurat sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut oleh pejabat pada unit kerja Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat kepada Peserta Bantuan Belajar yang melanggar kewajibannya.
- (2) Apabila teguran tertulis dengan bersurat selama 3 (tiga) kali berturut – turut tidak dihiraukan maka dilanjutkan dengan tindakan penghentian pembiayaan Bantuan Belajar.

Pasal 10

- (1) Bupati mengentikan pembiayaan bantuan belajar bagi Peserta Bantuan Belajar berdasarkan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dan hasil kajian atau evaluasi dari tim pengkaji dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Belajar.
- (2) Dalam hal Peserta Bantuan Belajar dikenakan sanksi penghentian pembiayaan Bantuan Belajar maka Peserta Bantuan Belajar dan / atau keluarga Peserta Bantuan Belajar wajib melaksanakan hal – hal yang telah disepakati dalam perjanjian Bantuan Belajar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada .

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI NGADA,


IPARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 20